



PENETAPAN

Nomor 0151/Pdt. P/2015/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara "Permohonan Pengesahan Nikah" yang diajukan oleh:

Zulkarnaen bin Akmal, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/perkebunan, bertempat tinggal di Jln. Mapak Dasan Gang H.Sadri, Lingkungan Mapak Dasan RT.002, RW.294, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

dan

Nurul Ahyani binti H.Umar Syafi'i, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jln. Mapak Dasan Gang H.Sadri, Lingkungan Mapak Dasan RT.002, RW.294, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti;

halaman/ 1 dari 12 halaman No 0151/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register Nomor 0151/Pdt.P/2015/PA Mtr. Tanggal 07 Mei 2015, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 September 1977, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam, di Lingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama H.Umar Syafi'i dan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama : H.Mahsun dan H.Mashur dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000, (Seribu rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

halaman/ 2 dari 12 halaman No 0151/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ifan Efendi, Laki-laki, umur 36 tahun;
 - b. Mulyati, perempuan Umur 33 tahun;
 - c. Elda Febriza yanti, perempuan umur 19 tahun ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akte Nikah tersebut untuk persyaratan pembuatan Paspor Haji dan Umrah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sahny a pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut untuk dicatatkan ke KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

halaman/ 3 dari 12 halaman No 0151/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan sidang, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat

1. Foto copy KTP, nomor Nik. 5271043112550011, An. Zulkarnaen, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Mataram, tanggal 24 Januari 2013, Foto copy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.1.
2. Foto copy KTP, nomor Nik: 5271044505600001, An. Nurul Ahyani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 25 Juni 2012. Foto copy tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.2.

Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **Bahmin bin H.Kamaruddin**, Umur 80 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal Jln. Mapak Dasan Gang H.Sadri, Lingkungan Mapak Dasan RT.002, RW.294, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman/ 4 dari 12 halaman No 0151/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai Keponakan;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Wilayah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, tanggal 17 September 1977;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya sampai saat ini telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama H.Umar Syafi'i disaksikan oleh Masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dan H.Mahsun serta H.Mashur dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000,- dibayar tunai dan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu ;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat nikah untuk keperluan membuat Akta Nikah untuk mengurus Pasport Haji dan Umrah;

halaman/ 5 dari 12 halaman No 0151/Pdt'.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, **Ahyar Husni bin Syafi'i**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Travel Haji dan Umrah, bertempat tinggal di Lingkungan Jempong Baru, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon I saudara misan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, akan tetapi saksi tahu dan dilaksanakan tahun 1977 di Wilayah Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya sampai saat ini telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1977 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama H.Umar Syafi'i dengan Maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000 dibayar tunai dan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu ;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

halaman/ 6 dari 12 halaman No 0151/Pdt'.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh orang banyak diantaranya H.Mashur dan H.Mahsun;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat nikah untuk keperluan membuat Akta Nikah untuk mengurus Pasport Haji dan Umrah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

.Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 1977 di Lingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempeng Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa para pihak mendalilkan pula bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H.Umar Syafi'i dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000 (Seribu rupiah) disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama : H.Mashur dan H.Mahsun;

halaman/ 7 dari 12 halaman No 0151/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P1 dan P2) dan dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara **a quo**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 17 September 1977 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Umar Syafi'i serta, saksi-saksi nikah yaitu H. Mashur dan H. Mahsun, serta mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 1.000 (Seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka ternyata Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah berstatus jejaka dan gadis serta tidak sesusuan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan pernikahan tidak ada halangan secara hukum untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi maka ternyata Pemohon I dengan Pemohon II dalam hidup

halaman/ 8 dari 12 halaman No 0151/Pdt'.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga telah dikaruniai seorang anak, sehingga hal tersebut membuktikan adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ternyata pula sejak Pemohon I dengan Pemohon II menjadi suami isteri, tidak ada orang yang pernah keberatan atas status Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagai suami isteri dan tidak pula pernah terjadi perceraian dan hingga saat ini masih tinggal bersama pada alamat tersebut diatas. (Bukti P1 dan P2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat pernikahannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح (تحفة ٤ - ١٣٣)

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik.

Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 17 September 1977 atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan, maka beralasan untuk dapat disahkan
halaman/ 9 dari 12 halaman No 0151/Pdt'.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sebagaimana maksud pasal 7 huruf (e) Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam pengajuan permohonannya, sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikahnya tersebut dengan maksud memperjelas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan pembuatan Pasport Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 September 1977, diLingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah menurut hukum untuk dicatatkan ke KUA dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

halaman/ 10 dari 12 halaman No 0151/Pdt`.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Zulkarnaen bin Akmal**) dengan Pemohon II (**Nurul Ahyani binti H.Umar Syafi'i**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 1977, di Lingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **26 Mei 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **07 Sya'ban 1436** Hijriyah, oleh kami **Drs. H.Hamid Anshori,SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nurkamah,SH.** dan **Drs.H.Miftakhul Hadi,SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. Ruslan, SH.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H.Hamid Anshori,SH.

halaman/ 11 dari 12 halaman No 0151/Pdt`.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,I

Hakim Anggota,II

Dra. Hj. Nur Kamah.SH. Drs.H.Miftakhul Hadi,SH.MH.
Panitera Pengganti,

H.Ruslan,SH.

Perincian biaya Perkara :

1.Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp.130.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.231.000,-

halaman/ 12 dari 12 halaman No 0151/Pdt`.P/2015/PA.Mtr.